



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh;

Aluh Pitriani binti Suratmin, NIK 6402166701990002 umur 22 tahun (Bangun Rejo, 27 Januari 1999), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta (Guru Madrasah al-Hikmah Rejo Basuki), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Pandan Wangi RT. 16, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal tertanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 01 Februari 2021;

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Suratmin bin Tumiran
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Tempat kediaman di : Jalan Pembangunan (Gg. Mesjid Al Huda) RT
004, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur;

b. Ibu Pemohon

Nama : Masrita (Almh.)

Umur : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat kediaman di : Jalan Pandan Wangi RT: 016, Kelurahan
Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur;

2. Bahwa pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak
melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon :

Nama : Erfan Hidayat bin Norjani

NIK : 6402166701990002

Umur : 27 tahun (Sulingan , 29 April 1993)

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Haji Badaruddin, RT: 003, Kelurahan
Sulingan, Kecamatan Murung Puduk,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Barong Tongkok;

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut
sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung
selama 1 (satu) bulan lalu;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



4. Bahwa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 (satu) kali, namun Ayah pemohon tetap menolak dengan alasan pemohon meninggalkan rumah Ayah pemohon dan selama ini tinggal bersama Ibu pemohon ke Kabupaten Kutai Barat karena Ayah pemohon pernah melakukan tindakan asusila kepada Pemohon. Ayah pemohon bisa saja menyetujui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon dengan syarat pemohon harus tinggal bersama Ayah pemohon di kediaman Ayah pemohon, namun pemohon tidak mau tinggal bersama Ayah pemohon dikarenakan masih ada rasa trauma terkait tindakan asusila yang pernah Ayah pemohon lakukan di masa lalu;
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim Majelis segera memanggil pemohon dan ayah pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yaitu **ayah Pemohon bernama Suratmin bin Tumiran, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Pembangunan (Gg. Mesjid Al Huda) RT 004, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara** adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Erfan Hidayat bin Norjani, dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Suratmin bin Tumiran telah berubah fikiran dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami, maka Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara karena Ayah Kandung Pemohon telah bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena Ayah Kandung Pemohon telah bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H. Oleh **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Suhaimi Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.570.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.270.000,00,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)